

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M A R G A R E T A N A D M O O N G

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P O S P A U D S T A G N E S

b. Alamat : D U S U N B A L U E L E
R T 0 0 2 R W 0 0 4

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : S I K K A

g. Kecamatan : N E L L E

h. Kelurahan : M A N U B U R A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 2 T A H U N 2 0 1 4

d. Tanggal : 0 6 1 2 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

Rashalis Seda



Kepala Sekolah,

M A R G A R E T A N A D M O O N G

Keterangan :

1. Harap mengisi/isi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : gdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN NELLE

JALAN : Moan Subu Sadipun NOMOR : - TELP. No.

NELLE

KEPUTUSAN CAMAT NELLE

NOMOR : 02 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN POS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

(POS PAUD)

KELOMPOK BERMAIN St.AGNES DESA MANUBURA

CAMAT NELLE

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB) merupakan salah satu bentuk Satuan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan Dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;

b. bahwa pengembangan anak usia dini dapat diakses oleh masyarakat melalui pembentukan lembaga PAUD dalam bentuk kelompok bermain;

c. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan maka Kelompok Bermain St.Agnes Desa Manu Bura telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Camat Nelle tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Bentuk Kelompok Bermain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama Lembaga	: Kelompok Bermain St.Agnce
Alamat	: Desa Manu Bura
Kecamatan	: Nelle
Kabupaten	: Sikka
Pemimpin / Penanggung Jawab	: Kepala Desa Manu Bura.
Penyelenggara / Pengelola	: Margaretha N.A.D.Moong.

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
2. Membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan; dan
3. Laporan berkala tentang kegiatan Paud sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Camat Nelle.

- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB St. Agnes Desa Manu Bura Tersebut Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal di tetapkankannya keputusan Ini;
- KEEMPAT : Satu bulan sebelum izin operasional ini berakhir pemegang izin operasional wajib menyampaikan ke Camat Nelle dengan membawa serta laporan akhir tentang perkembangan Kelompok Bermain;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nelle

Pada tanggal : 06 Desember 2014

Camat Nelle,



Fransiskus R. Diogo, S.Sos.M.Si

K. Pembina

NIP. 199720201 199203 1 009